



**PUTUSAN**  
**NOMOR 125-K/PM II-08/AD/VIII/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eksel Priyo Handoyo  
Pangkat,NRP : Serda, 21160275960698  
Jabatan : Batipam 2/II.C Satpam C Balakpam  
Kesatuan : Pusintelad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Pesona Telaga Cibinong Jl. Maninjau No. 30  
RT 04 RW 02 Cibinong Bogor.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-19/A-19/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan Perkara dari Danpusintelad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/63/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/92/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/125-K/PM II-08/AD/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor JUKTERA 125/PM.II-08/AD/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021 tentang Panitera Penganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/179-K/PM.II-08/AL/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa dalam perkara tindak pidana Desersi ini direncanakan diperiksa dalam acara In Absentia namun ternyata Oditur Militer di persidangan dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/92/VII/2021 tanggal 29 Juli

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor : 125-K/PM II-08/AD/VIII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2020, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa pada Persidangan pertama tanggal 12 Agustus 2021 dan Persidangan kedua pada tanggal 20 September 2021 Terdakwa tidak hadir di Persidangan tanpa keterangan yang sah, namun pada Persidangan ketiga pada tanggal 27 September 2021 Terdakwa hadir pada
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) dan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta atas diri Terdakwa: Eksel Priyo Handoyo Serda, 21160275960698 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor : 125-K/PM II-08/AD/VIII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Afini Perdana, SST. Han, S.T., S.H., M.H.,Kapten Chk NRP 11120029910290, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa. 11080100080282

Hakim Ketua

Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H.  
. Kapten Chk NRP 21940082370175

Nurdin Rukka, S.H.,M.H.  
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor : 125-K/PM II-08/AD/VIII/2021